

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 871/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 164/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 195/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 164/PL.02.5-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 170/PL.02.5-BA/3312/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) Ganung AB untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Hartanto, S.H., M.H. – Drs. Joko Purnomo (HARJO).
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan untuk melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Joko Sutopo – Setyo Sukarno (JOSSS).

- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan pekerjaan audit Laporan Dana Kampanye sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan pekerjaan audit Laporan Dana Kampanye dan menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Wonogiri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP yang dimulai tanggal 7 Desember sampai dengan 21 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI